



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rabun Edi Ismanto, SH, MH, Advokat, alamat Jalan Sandang Nomor 44 Gumilir Cilacap 53231 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2014, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai "PEMBANDING";

MELAWAN

**TERBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta (karyawan PT. KAI Persero), tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sugeng Anjili, S.H., M.H. dan Neni Endah Susanti, S.H. keduanya Advokat, berkantor di Jl. Kelud No. 7/9 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap 53223, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg*



Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama iddah Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah dua orang anak yang bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Rabun Edi Ismanto, SH, MH, Advokat, pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. yang kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2014;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 September 2014;

Bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 18 Agustus 2014;

*Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg*



#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cilacap dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mempunyai sifat egois dan temperamental sehingga sulit untuk diajak musyawarah dalam masalah keluarga, pada tahun 1983 Termohon pergi tanpa pamit bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bandung, Pemohon berulang kali menjemput tetapi Termohon menolak dan baru pulang kembali tahun 1991, ternyata Termohon masih tetap egois dan temperamental, setiap berkomunikasi selalu berujung pada pertengkaran, sehingga sejak tahun 1997 Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa bertempat tinggal yang tetap kemudian pada tahun 2000 Pemohon memutuskan untuk tinggal menetap di rumah teman Pemohon beralamat di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan yang menyatakan bahwa Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, atas alasan bahwa Termohon meskipun nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi, namun Termohon tidak pernah protes apalagi minta

*Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg*



tambahan dan Termohon selalu berusaha menyesuaikan antara kepentingan Pemohon dan keluarga, Termohon memahami kalau Pemohon telah beristeri lagi, yang penting Pemohon masih peduli terhadap anak-anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, dalil tersebut oleh Pemohon dipandang sebagai pengakuan Termohon atas adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya saksi SAKSI 1 yang menerangkan bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dimana dalam pertengkaran tersebut Pemohon mengatakan Termohon tidak menerima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, namun saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut. Oleh karena keterangan saksi hanya didasarkan pada pendengarannya, tidak dengan melihat sendiri secara langsung, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa yang didengar oleh saksi adalah suara Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar, karena itu keterangan saksi tersebut tidak meyakinkan, maka tidak dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangan hukum perkara ini, sedangkan Pemohon tidak mengajukan bukti lain yang mendukungnya, karena itu dalil Pemohon tersebut telah nyata tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan yang menyatakan Termohon egois dan temperamental, atas dalil bahwa Termohon dalam melakukan sesuatu selalu berusaha menyesuaikan kepentingan Pemohon, Termohon dan keluarga, terlebih kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah protes meskipun Pemohon beristeri lagi dan memilih tinggal bersama isteri keduanya, antara Termohon dengan isteri kedua Pemohon telah membuat kesepakatan yang intinya masing-masing sebagai isteri Pemohon tidak saling menuntut, dalil Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka telah nyata dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dengan kalusula dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bandung pada tahun 1983, atas dalil bahwa Termohon telah

*Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg*



mendapat izin dari Pemohon, bahkan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama dengan Pemohon untuk meningkatkan ekonomi keluarga pada waktu itu, dan setelah tahun 1991 Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi yang kemudian dikaruniai anak kedua pada tahun 1994 dan anak ketiga pada tahun 1996, dalil Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, karena itu dalil permohonan tersebut telah nyata tidak beralasan, maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama kurang lebih 16 tahun, hal tersebut terjadi karena Pemohon yang meninggalkan Termohon dan memilih tinggal bersama isteri keduanya, meskipun selama kurang lebih 16 tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk keperluan rumah tangga, bahkan pada tahun 2005 Pemohon tidak memberi nafkah sama sekali, Termohon ikhlas menerima keadaan yang terjadi dan menyadari sebagai konsekwensi mempunyai suami yang beristeri lagi, yang penting keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap terjaga, anak-anak Pemohon dan Termohon masih memerlukan hubungan emosional dengan bapak ibunya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa, meskipun Termohon mengatakan ridho terhadap apa yang diberikan dan dilakukan oleh Pemohon, tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi, tujuan perkawinan untuk mencapai ketenangan dan ketentraman batin bagi Pemohon termasuk juga bagi Termohon tidak tercapai, dengan demikian tujuan perkawinan yang hakiki telah gagal, dengan telah pisah tempat tinggal selama 16 tahun, Termohon telah melepaskan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya membantah dalil Pemohon yang memberi kesan tidak tercapainya tujuan perkawinan dan tidak utuhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena perbuatan Termohon, atas dalil bahwa dalam kenyataannya Pemohon yang memilih jalan untuk beristeri lagi sehingga meskipun Termohon sebagai isteri menginginkan suatu yang ideal dalam rumah tangga, jika suami beristeri lagi, maka bagi

*Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg*



Termohon dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolak. Dalam hal ini Termohon memilih menerima, demi kebaikan semua;

Menimbang, bahwa Termohon juga membantah dalil permohonan yang menyatakan Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai isteri, atas dalil bahwa Termohon tetap berusaha memberikan sebagaimana sepatutnya dan tidak ada maksud sedikitpun untuk menghindar, apalagi sengaja melalaikan kewajiban sebagai isteri terhadap suami, namun Pemohon sendiri yang lebih memilih meninggalkan Termohon dan tinggal bersama isteri keduanya. Termohon selalu terbuka kepada Pemohon, Termohon sesuai kapasitasnya sebagai seorang isteri siap memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Pemohon selaku suami meliputi kebutuhan jasmani maupun rohani, meskipun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 16 tahun, namun dalam perjalanannya setiap tahun masih melakukan hubungan suami isteri, dan Termohon masih bisa melakukan kewajiban tersebut, tidak pernah menolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri di persidangan, yaitu SAKSI 2, paman Pemohon, dan SAKSI 1, tetangga Pemohon serta Muharir bin Muhidin, menantu Termohon dan ANAK 2 P DAN T bin Samidi, anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 15 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu tinggal bersama isteri keduanya;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 15 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah ibu Wrtnh, Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, ternyata alamat tersebut sama yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya yang disebutkan

*Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg*



sebagai tempat tinggal teman Pemohon, dan berdasarkan bukti T.1 nama Wrtnh adalah orang yang menyebutnya sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Muharir bin Muhidin menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah perempuan yang hingga sekarang belum dinikahi secara resmi, setiap setengah bulan Pemohon datang ke rumah Termohon tetapi tidak menginap, hanya memberi uang kepada anaknya untuk biaya sekolah;

Menimbang, bahwa saksi ANAK 2 P DAN T menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah perempuan yang hingga sekarang belum dinikahi secara resmi, Pemohon masih datang ke rumah Termohon tinggal, tetapi tidak menginap, hanya memberi uang kepada saksi sebagai anaknya untuk biaya sekolah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah nyata bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama seorang perempuan bernama Wartinah yang belum jelas statusnya sebagai isteri Pemohon, namun oleh Termohon telah diakuinya sebagai isteri kedua Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap kondisi tersebut, berdasarkan fakta tersebut telah nyata tidak terbukti Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri, karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, suatu ikatan yang mengandung nilai luhur dengan tujuan yang mulia, yang dalam Alqur'an disebut "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu ikatan yang sangat kuat, tidak mudah untuk bisa memutuskannya, melainkan harus dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Termohon telah berusaha memperjuangkan rumah tangganya untuk tetap bertahan yang ditunjukkan dengan telah mengambil sikap menerima kondisi yang dihadapi dengan merelakan Pemohon tinggal bersama seorang perempuan yang diakuinya sebagai isteri kedua Pemohon

*Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg*



dan tidak menuntut nafkah sebagaimana seharusnya yang diterima oleh seorang isteri, sikap tersebut menunjukkan bahwa Termohon memegang teguh ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan*, karena itu tidak sepatutnya sikap Termohon demikian diimbangi dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak manakala terdapat alasan yang sah, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah nyata tidak terbukti, karena itu menjatuhkan talak tanpa alasan yang sah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili msendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- ⇒ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. dengan ;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H oleh Dra. Hj. ZULAECHO, MH.sebagai Hakim Ketua, Drs.H. E. ABD. RAHMAN, SH. dan DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

## HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH

ttd.

2. DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, MHum

## HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ZULAECHO, MH

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

SAIDAH, S. Ag

## Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses .....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Meterai .....	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp. 150.000,00</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD  
H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg